



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANSORI.A.MD BIN AHMAD DANI, Tempat dan Tanggal Lahir :
Tarikan, 10 Maret 1980, NIK: 1505061003800002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Jambi Suak Kandis, RT.02 RW.01, Desa Tarikan, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Kelompok Tani Desa Tarikan), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Abidin., SH dan Syahidan Alfajri, S.H. Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Zainal Abidin Law Firm & Rekan, beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Lorong Sersan, RT.05, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi 36136, Provinsi Jambi, HP: 081366095381, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah Register Nomor 36/SK/Pdt/2024/PN Snt tanggal 19 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

1. SUWANDI ALIAS ALEX KT, beralamat di Jalan Hayam wuruk Nomor 8 RT 34, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Asmara, S.H., Joni Suwandi, S.H., Tio Harbani, S.H., Afif Pribadi, S.H., Nurul Ichsan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Budi Asmara & Associates, yang beralamat di Jalan Bangka No. 02 RT. 21 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19/SK-Pdt/BA&A/2024 tanggal 19 Februari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti di bawah Register Nomor

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.



38/SK/PDT/2024/PN Snt, tanggal 21 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN

MUARO JAMBI, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniyawati, S.H., M.H., Abdul Kholi, S.H., R.F. Bagus Adhi Pradana, S.H., Dian Ayu Istyaningrum, SH., dan M. Syardaini, S.H., Para Aparatur Sipil Negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 190/SKu-15.05.MP.02.01/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 22 Februari 2024 di bawah Register Nomor 43/SK/Pdt/2024/2024/PN Snt, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 02 Februari 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt, telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1992 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia membuat Keputusan Nomor : 358-VI-1992 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform seluas 480,95 ha yang (dahulu) berada di Desa Tarikan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi dan karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Batanghari, pada saat ini berada di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muara Jambi. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Masarakat
 - Sebelah Barat berbatas dengan Masyarakat/ SK,No.13-VI-1992
 - Sebelah Selatan berbatas dengan SK,No.13-VI-1992
 - Sebelah Timur berbatas dengan PT. EFIL

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dasar penerbitan atau disetujuinya Pemberian Tanah Negara Sebagai Objek Landreform seluas 480,95 ha di desa Tarikan berdasarkan Permohonan yang dibuat atau diajukan oleh warga masyarakat Desa Tarikan melalui Kantor Pertanahan Batanghari, yang kemudian permohonan tersebut dilanjutkan oleh Badan Pertanahan Nasional Wil. Provinsi Jambi kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
3. Bahwa Permohonan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform seluas 480,95 ha berada di Desa Tarikan diajukan oleh Bujang Asmuni Cs (100 KK) dimana permohonan tersebut untuk kepentingan atau diperuntukan bagi 100 Kepala Keluarga warga desa Tarikan yang merupakan Petani Penggarap, akan tetapi sejak dikeluarkan Surat Keputusan Nomor : 358-VI-1992 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform seluas 480,95 ha yang (dahulu) berada di Desa Tarikan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, sampai dengan diajukannya Gugatan ini Penggugat maupun warga desa Tarikan tidak dapat menguasai mengolah lahan atau menikmati hasil tanah tersebut;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 358-VI-1992 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform seluas 480,95 ha diperuntukan bagi 100 Kepala Keluarga warga desa Tarikan yang merupakan Petani Penggarap, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat mempunyai hak untuk memperoleh atau memiliki bagian dari bidang tanah yang menjadi Objek Tanah Landreform. Mengingat Penggugat merupakan Petani Penggarap warga Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh ulu Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi;
5. Bahwa tidak dapatnya dimiliki atau dikuasai lahan kebun Tanah objek Landreform dikarenakan dikuasai oleh Para Tergugat I, Dimana objek tanah Land Reform tersebut di kuasai dan dikelola menjadi perkebunan Sawit oleh Tergugat I, tanpa adanya hak atau persetujuan dan izin dari Penggugat;
6. Bahwa penguasaan lahan Tanah Objek Landreform sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 358-VI-1992 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform seluas 480,95 ha oleh Tergugat I, sebagai berikut :
 - a) Penguasaan lahan Tanah Objek Landreform oleh Tergugat I seluas ± 145 ha, dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan No.358-VI-1992

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Land Reform (SK No.13-VI-1997)
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Masyarakat
 - Sebelah Timur berbatas dengan No.358-VI-1992
7. Bahwa terhadap permasalahan lahan Tanah Objek Landreform yang dikuasai oleh Tergugat I, tersebut telah dilakukan upaya penyelesaian oleh Tergugat II (Kantor Pertanahan Muaro Jambi) terhitung sejak tahun 2003, dimana berdasarkan Risalah Pengolahan Data tanggal 07 Januari 2013 dibuat oleh Tergugat II (Kantor Pertanahan Muaro Jambi) pada bagian KESIMPULAN secara tegas menyatakan Objek tanah yang dikuasai oleh para Tergugat merupakan Tanah Objek Landreform yang diperuntukan bagi Petani Penggarap warga Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi, sebagaimana berikut ini :
- a. Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah Negara yang telah ditegaskan menjadi Tanah Objek Landreform terletak di Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Batanghari (sekarang kabupaten Muaro Jambi)dst.
 - e. Tim Ad Hoc telah melaksanakan Penelitian dan Pengumpulan data sesuai dengan Berita Acara Penelitian Nomor : 01/BA-15.600/III/2010 tanggal 18 maret 2010 dengan hasil antara lain :
 - Bahwa tanah yang diteliti adalah Tanah Objek landreform dengan SK TOL No.358-VI-1992 tanggal 5 Desmber 1992 dan SK TOL No. 13-VI-1997 tanggal 23 Januari 1997, saat ini berupa tanaman kelapa sawit, diatas tanah tersebut terbit sertifikat sebanyak 37 bidang yang dikuasai dan digarap Dedi Tanata alias ajang CS, Darwin, Yan Isharyanto alias Asiong tidak seizin Petani Penggarap TOL yang berhak, serta sertifikat tersebut tidak sesuai nama-namanya dengan daftar nama penggarap SK TOL dimaksud dan kedua lokasi TOL tersebut terletak dalam wilayah Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi Prov. Jambi.
8. Bahwa berdasarkan Risalah Pengolahan Data yang dilakukan oleh Tergugat II atas sengketa Tanah Objek Landreform tersebut, dimana Tergugat II merupakan lembaga Pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam pengaturan Pertanahan di Negara ini. Melalui Risalah Pengolahan Data data tersebut secara nyata dan jelas Tergugat.I telah menguasai Tanah Objek Landreform tanpa hak dan telah pula membangun kebun kelapa sawit

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatasnya. Akan tetapi Tergugat.I yang merupakan Warga Negara Indonesia tidak tunduk atau mengikuti keputusan berdasarkan Risalah Pengolahan Data dimana seharusnya Tergugat.I meninggalkan Objek Tanah Landreform tersebut secara Sukarela. Dengan demikian sangat jelas Tergugat.I tidak mempunyai Itikad baik dengan cara terus menerus menguasai Tanah Objek Landreform dimana merupakan amanat dari Undang-undang Pokok Agraria. Sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan hukum Menyatakan Tergugat.I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa selanjutnya, terhadap penguasaan tanah objek land reform tanpa hak tersebut telah pula dilakukan laporan Tindak Pidana ke POLDA JAMBI terhadap sdr.Dedy Tanata alias Ajang dan sdr. Yan Isharyanto alias Asiong dengan tuduhan dan Sangkaan melanggar pasal 266 KUHP JO pasal 385 KUHP, berdasarkan LAPORAN KEMAJUAN tertanggal 31 Mei 2008 dari Penyidik POLDA JAMBI, didalam kesimpulannya menyatakan, Sebagai berikut:

- Benar tanah seluas 480,95 ha milik KUD Tarikan untuk petani untuk 100 petani SK TOL No. 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 tersebut dikuasai dan ditanami dengan pohon kelapa sawit oleh sdr.Dedy Tanata alias Ajang dan sdr. Yan Isharyanto alias Asiong;
- Benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana maksud dalam pasal 266 KUHP JO pasal 385 KUHP yang dilakukan oleh sdr. Dedy Tanata alias Ajang dan sdr. Yan Isharyanto alias Asiong;
- Atas kejadian tersebut pihak petani KUD Tarikan berjumlah 100 orang merasa dirugikan oleh sdr. Dedy Tanata alias Ajang dan sdr. Yan Isharyanto alias Asiong;

10. Bahwa tindakan dan Perbuatan Tergugat I, tersebut menguasai tanah objek Landreform tanpa hak, jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan atau program Negara dalam meningkatkan Kesejahteraan dan pendisbustrian tanah kepada rakyat dalam hal ini Petani Penggarap warga desa Tarikan;

11. Bahwa atas tindakan perbuatan Tergugat I, yang menguasai tanah objek Land Reform tanpa hak dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat patut secara hukum Tergugat I, dinyatakan melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**, hal mana sesuai pula dengan kesimpulan Risalah Pengolahan Data oleh Tergugat II dan hasil kemajuan Laporan Kemajuan penyidikan oleh peyidik

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLDA JAMBI, dimana secara nyata dan tegas Tergugat tanpa Hak menguasai Tanah Objek Landreform dan merupakan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

12. Bahwa berdasarkan hasil Risalah Pengolahan Data oleh Tergugat II dan hasil kemajuan Laporan Kemajuan penyidikan oleh peyidik POLDA JAMBI, secara hukum tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini jelas merupakan Tanah Objek Landreform sesuai dengan Surat Keputusan No. 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform maka berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tanah Objek Perkara aquo merupakan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform sesuai dengan Surat Keputusan No. 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform
13. Bahwa sebagaimana Penggugat uraikan dalil-dalil sebagaimana diatas, secara fakta hukum para Tergugat telah melanggar hukum dengan menguasai dan membangun kebun kelapa sawit diatas Tanah Objek Landreform yang bukan haknya dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat I, serta pihak lain yang memperoleh hak darinya untuk menyingkirkan Tanah Objek Landreform sesuai dengan Surat Keputusan No. 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform seketika tanpa syarat apa pun;
14. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam mendistribusikan atau perolehan Tanah Objek Landreform (Objek Perkara) kepada Petani Penggarap (penggugat) warga desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi Prov.Jambi, berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk Memerintahkan Tergugat II untuk melakukan pendistribusian atau pembagian tanah Objek Landreform sesuai dengan Surat Keputusan No. 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 kepada 100 Kepala Keluarga Petani Penggarap warga desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi Prov.Jambi;
15. Bahwa penguasaan Tanah Objek Landreform sesuai dengan Surat Keputusan No. 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 oleh Para Tergugat

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat mengolah tanah aquo dan tidak pula bisa menikmati hasil dari tanah aquo, maka sudah sepatutnya Para Tergugat membayar kerugian Penggugat berupa Uang sewa pertahunnya sebesar Rp. 6.000.000,-/ha dengan total keseluruhan secara tanggung-renteng, sebagai berikut :

- Kerugian Materiil yang disebabkan oleh Tergugat I berupa uang sewa pertahun Rp. 6.000.000,- /hektar dengan luas lahan yang dikuasai seluas \pm 145 ha, terhitung sejak tahun 1997 s/d tahun 2019 (22 tahun), sejumlah:

$145 \text{ ha} \times \text{Rp. } 6.000.000,- / \text{hektar} \times 22 \text{ tahun (tahun 1997 s/d 2019)} = \text{Rp. } 19.140.000.000,-$ (Sembilan belas Milyar Seratus Empat Puluh Juta)

16. Bahwa mengingat Surat Keputusan No. 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 tidak pernah dilakukan pembatalan atau pencabutan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia serta berdasarkan hasil Risalah Pengolahan Data dari Tergugat II dan hasil Kemajuan Laporan Penyidik Polda Jambi, sehingga berdasarkan hal tersebut sangat jelas berdasarkan fakta tanah objek aquo merupakan Tanah Objek Land Reform. Maka untuk itu, agar tidak terjadi peralihan kepada pihak lain sudah sepatutnya Tanah Objek Perkara diletakan sita Jaminan;

17. Bahwa agar Para Tergugat tidak lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini, oleh karena itu sudah sepatutnya jika para Tergugat lalai menjalankan Isi Putusan ini dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil gugatan sebagaimana Penggugat Uraikan diatas, maka berdasarkan hal tersebut Pengugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat.I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menyatakan Tanah objek Perkara aquo seluas 480,95 ha, terletak di desa Tarikan Kec. Kumpoh Ulu Kab. Muara Jambi (dahulu Kab. Batanghari) dengan batas-batas, sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan Masarakat
Sebelah Barat berbatas dengan Masyarakat/ SK,No.13-VI-1992
Sebelah Selatan berbatas dengan SK,No.13-VI-1992
Sebelah Timur berbatas dengan PT. EFIL

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 358-VI-1992 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform dan diperuntukan bagi Petani Penggarap warga desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;

3. Memerintahkan kepada Tergugat I, serta pihak lain yang memperoleh hak atasnya untuk meninggalkan tanah aquo tanpa syarat apa-pun secara seketika;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk melakukan pendistribusian atau pembagian tanah Objek Landreform sesuai dengan Surat Keputusan No. 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 kepada 100 Kepala Keluarga Petani Penggarap warga desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi Prov.Jambi;
5. Menghukum Tergugat I, secara tunai dan seketika untuk membayar ganti rugi Materiil perincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil yang disebabkan oleh Tergugat I berupa uang sewa pertahun Rp. 6.000.000,- /hektar dengan luas lahan yang dikuasai seluas \pm 145 ha, terhitung sejak tahun 1997 s/d tahun 2019 (22 tahun), sejumlah:
 $145 \text{ ha} \times \text{Rp. } 6.000.000,- / \text{hektar} \times 22 \text{ tahun (tahun 1997 s/d 2019)} = \text{Rp. } 19.140.000.000,-$ (Sembilan belas Milyar Seratus Empat Puluh Juta)
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar **Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)** secara tanggung renteng;
7. Meletakkan sita Jaminan berupa :Tanah Negara Sebagai Objek Landreform seluas 480,95 ha dengan batas batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan Masyarakat
Sebelah Barat berbatas dengan Masyarakat/ SK,No.13-VI-1992
Sebelah Selatan berbatas dengan SK,No.13-VI-1992
Sebelah Timur berbatas dengan PT. EFIL
8. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa apabila lalai dalam menjalankan putusan ini setiap minggunya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lain dari Tergugat I,

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah hadir masing-masing Kuasanya sebagaimana tercantum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg, Hakim wajib mendamaikan Para Pihak yang berperkara, selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syara Fitriani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat , Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Sengeti, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil – dalil yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum “ **Legitia persona standi in judicio** “ untuk mengajukan gugatan, hal ini dapat Tergugat I uraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam gugatan Penggugat, tidak ada satupun dalil yang menerangkan kedudukan hukum Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I.
 - b. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, objek dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor : 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum Penggugat dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992.

c. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN. Snt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dalam Perkara Perdata No. 25/PDT/2023/PT.Jmb dan telah di putus pada tanggal 3 April 2023 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2800 K/Pdt/2023 dan telah di putus pada tanggal 31 Oktober 2023, pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 adalah Petani Desa Tarikan berjumlah 100 orang dan tidak ada satupun nama Penggugat masuk dalam daftar nama petani Desa Tarikan tersebut, sehingga dengan demikian, atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan a quo?.

d. Bahwa oleh karena, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973**, yaitu “ *Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas* “.

3. Bahwa objek dalam gugatan a quo sama dengan objek dalam Perkara Perdata Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN. Snt Jo Perkara Perdata Nomor : 25/PDT/2023/PT.Jmb Jo Perkara Perdata Nomor : 2800 K/Pdt/2023 antara Ahmad Sabki, Dkk sebagai Para Penggugat Lawan Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, Dkk sebagai Para Tergugat, yang mana dalam Perkara Perdata, gugatan Ahmad Sabki, Dkk telah **DINYATAKAN DI TOLAK**, dengan demikian, perkara a quo dikualifikasikan sebagai *Ne Bis In Idem*, hal ini sesuai dengan :

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 647 K/Sip/1973**, tanggal 13 April 1976 yaitu “ Bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusnya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim, karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka disini

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku asas Hukum Acara Perdata asas *Nebis In Idem* sehingga dari segi Hukum Acara Perdata, asas *Nebis In Idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketaanya”.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 yaitu “ Hakikat dari asas hukum *Ne Bis In Idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama “.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.647 K/Sip/1973, tanggal 13 april 1976 yaitu “ada atau tidaknya suatu asas *Ne Bis In Idem* dalam suatu Putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap”.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil – dalil yang telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi mohon dimasukkan dalam pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil – dalil pokok perkara Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dalam Jawaban ini.
3. Bahwa terhadap dalil dalam gugatan Penggugat pada point 1, point 2 dan point 3 dapat Tergugat I tanggapi bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 telah dinyatakan **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN. Snt telah di putus pada tanggal 19 Januari 2022 yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi VI/Penggugat Rekonvensi III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi II untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi IV untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi IV adalah pemilik yang sah terhadap 9 (sembilan) bidang tanah / kebun kelapa sawit seluas 401.061 M² yang terletak di Desa Tarikan Kec. Kumpuh Ulu Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 103 tanggal 28 Desember 2009 atas nama Suwandi seluas 39.970 M² dengan Akta Jual Beli Nomor : 1500/KU/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 antara Hasanudin yang merupakan penerima kuasa dari Rozali selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli.
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 107 tanggal 28 Desember 2009 atas nama Suwandi seluas 39.970 M² dengan Akta Jual Beli Nomor : 1497/KU/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 antara Hasanudin yang merupakan penerima kuasa dari Al Fikri selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli.
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 109 tanggal 28 Desember 2009 atas nama Suwandi seluas 39.970 M² dengan Akta Jual Beli Nomor : 1427/KU/X/2014 tanggal 26 September 2014 antara Hasanudin yang merupakan penerima kuasa dari Najmi selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli.
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 128 tanggal 14 April 1997 atas nama Suwandi seluas 45.880 M² dengan Akta Jual Beli Nomor : 779/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 antara Darwin selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli.
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 136 tanggal 14 April 1997 atas nama Suwandi seluas 45.942 M² dengan Akta Jual Beli Nomor : 780/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 antara Darwin selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli.
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor : 139 tanggal 14 April 1997 atas nama Suwandi seluas 48.400 M² dengan Akta Jual Beli Nomor :

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.

Jalan Bangka No. 02 RT. 21
Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi
No. HP : 08117407393 – 08127375245 – 081362626537
E-mail : kantoradvokat.budiasmara@gmail.com



781/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 antara Darwin selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli.

- g. Sertipikat Hak Milik Nomor : 140 tanggal 14 April 1997 atas nama Suwandi seluas 49.171 M² dengan Akta Jual Beli Nomor : 782/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 antara Darwin selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli.
 - h. Sertipikat Hak Milik Nomor : 179 tanggal 12 Desember 2007 atas nama Suwandi seluas 44.511 M² dengan Akta Jual Beli Nomor : 1320/2012 tanggal 14 Nopember 2012 antara Kusmaini Cahyadi selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli.
 - i. Sertipikat Hak Milik Nomor : 183 tanggal 12 Desember 2007 atas nama Suwandi seluas 47.247 M² dengan Akta Jual Beli Nomor : 1325/2012 tanggal 14 Nopember 2012 antara Andi Wardana selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi II / Para Penggugat Konvensi yang menguasai dan melakukan pemanenan di tanah / kebun kelapa sawit hak milik Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi IV.
 5. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 Tentang Penegasan tanah Negara obyek redistribusi landreform seluas ± 480,90 Ha di Desa Tarikan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batanghari tidak mempunyai kekuatan hukum.
 6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi II / Para Penggugat Konvensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari Para Tergugat Rekonvensi II / Para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah / kebun kelapa sawit seluas 401.061 M² yang terletak di Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik tanpa syarat apapun juga.
 7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi IV, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi V, Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi VI untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi II untuk membayar semua biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai dengan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.704.000,00 (Empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah)

Yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dalam Perkara Perdata No. 25/PDT/2023/PT.Jmb dan telah di putus pada tanggal 3 April 2023, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi II tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN.Snt tanggal 19 Januari 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dan dikuatkan kembali dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2800 K/Pdt/2023 dan telah di putus pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AHMAD SABKI**, 2. **SABARUDIN**, 3. **IBNU HASIM**, 4. **HERMAN SUWIRA**, 5. **M. DAUD**, 6. **UMAR DANI**, 7. **IBNU HAJAR**, 8. **JUNAIDI**, 9. **NAWAWI**, 10. **AHMAD FIRDAUS**, 11. **ASEH ABDUL KADER**, 12. **ABD MURNI**, 13. **MUSLIM**, 14. **ABDUL HAMID**, 15. **BASIR**, 16. **NAWAWI**, 17. **MAHADI**, 18. **SUKRI**, 19. **SULAIMAN**, 20. **YUSUP**, 21. **HASANUDIN**, 22. **ZAINAL ABIDIN**, 23. **YAKUB SOMAD (Almarhum)**, yang diteruskan oleh Para Ahli Warisnya: 1), **SAIDAH binti RAZAI**, 2). **SAHIDIR RAHMAN bin YAKUB SOMAD**, 3). **SALIM bin YAKUB SOMAD**, 4). **SALAM bin YAKUB SOMAD**, 5). **AULIA RAHMAN binti YAKUB SOMAD**, 24. **ISHAK**, 25. **TAYEB**, 26. **M. SAMIN**, 27. **HUSAINI**, 28. **NAJMI**, 29. **AHMAD FUAD**, 30. **BUKHORI**, 31. **DILMI**, 32. **MUHAMMAD ATIK**, 33. **BUSRI**, 34. **AL-AMIN**, 35. **WAWAN KURNIAWAN**, 36. **MAHPUK**, 37. **ADI YANTO**, 38. **HIPNI**, 39. **HADI SAPUTRA**, 40. **YUDA HERMANTO**, 41. **MUHAMMAD AMIN**, 42. **AMSURILLAH**, 43. **JUNAIDI**, 44. **MULYADI**, 45. **PENDI**, 46. **LUKMAN**, 47. **M. NASER**, 48. **HERMAN**, 49. **ARDIANSYAH**, 50. **AHMAD MASHURI**, 51. **DAMAN HURI**, 52. **A. WAHAB**, 53. **WAHAB**, 54. **TARMIZI**, 55. **HASBULLAH**, 56. **HAMDAN**, 57. **ASMUNI**, 58. **ZULKIFLI**, 59. **SAIFUL**

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.



BUHARI, 60. MALIKI, 61. ZAINAL ABIDIN, 62. M. RONI, 63. HARIS, 64. MUHAMMAD APRIZAL, 65. KAMARUDDIN, 66. ABDULLAH Z., 67. PADLI, 68. JAFAR, 69. A. RAHMATUL JANNAH, 70. M. SYAFI'I, 71. HUSAINI, 72. SABKI, 73. ANUWAN, 74. AGUSRIANSYAH, 75. SARGAWI, 76. ANAS, 77. RADEN RIPIN, 78. AHMAD TOBI'I, 79. SUWIRYO, 80. ABDULLAH, 81. HAMBALI, 82. HERI SUSWANTO, 83. ABDUL ROHIMIN, 84. IRWANSAN, 85. TARMIZI TAHER, 86. DAPI ULPIDANA, 87. ABDUL SOMAD, 88. MUHSIN, 89. MUHAMAD SAMAN, 90. ZAINI, 91. MUHAMMAD TAHIR, 92. TABRI, 93. AHMAD IDRIS, 94. HARYONO, 95. AHMAD SUBHAN, 96. NIZOM, 97. EFFENDI, 98. BAKRI, 99. MAHYUDIN dan 100. MUHAMMAD AYIB tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
4. Bahwa terhadap dalil dalam gugatan Penggugat pada point 4 dan point 5 dapat Tergugat I tanggapinya bahwa gugatan a quo adanya itikad tidak baik dari principal dan Kuasa Hukum Penggugat, hal ini diketahui dari tindakan pengajuan gugatan a quo, yang mana Kuasa Hukum Penggugat telah mengetahui bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 telah dinyatakan **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.**
5. Bahwa terhadap dalil dalam gugatan Penggugat pada point 6 dapat Tergugat I tanggapinya bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN. Snt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 25/PDT/2023/PT.Jmb Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2800 K/Pdt/2023 tanah bahwa tanah hak milik Tergugat I hanya seluas 401.061 M² bukan seluas 145 Ha, hal ini diketahui oleh Kuasa Hukum Penggugat, sehingga atas dasar apa Penggugat mendalilkan tanah Tergugat I seluas 145 Ha?.
6. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 telah **DINYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** dan Tergugat I telah dinyatakan sebagai pemilik tanah yang didalilkan Penggugat merupakan bagian dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992, maka Tergugat I tidak akan menanggapi dalil – dalil gugatan Penggugat selanjutnya, bukan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.



berarti Tergugat I membenarkan dalil tersebut, akan tetapi dikarenakan objek dalam perkara a quo telah musnah.

Berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat , Tergugat II juga telah mengajukan jawabannya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Sengeti, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Penggugat tidak memiliki *Persona Standi in Judicio*
 - a. Bahwa selain Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 358-VI-1992 tanggal 5 Desember 1992 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Snt jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor 25/PDT/2023/PT.Jmb jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2800 K/Pdt/2023, Penggugat juga tidak memenuhi syarat pembagian tanah.
 - b. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).
2. Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa yang menjadi dasar dalil gugatan Penggugat adalah adanya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 358-VI-1992 tanggal 5 Desember 1992, akan tetapi Penggugat dalam dalilnya tidak menguraikan secara Jelas, tegas dan lengkap tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 358-VI-1992 tanggal 5 Desember 1992.
- b. Bahwa dengan tidak diuraikan secara jelas, tegas dan lengkap tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 358-VI-1992 tanggal 5 Desember 1992, sehingga hal tersebut menimbulkan kekaburan dan ketidakjelasan gugatan penggugat, karena Posita atau *Fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat. dengan demikian sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Vide :

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 565 K/SIP/1973
tertanggal 21 Agustus 1974

"kalau obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".

3. Tentang Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem

- a. Bahwa objek perkara aquo adalah objek yang sama dan sudah pernah diperkarakan sebelumnya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sengeti nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Snt jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor 25/PDT/2023/PT.Jmb jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2800 K/Pdt/2023.
- b. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sengeti nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Snt jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor 25/PDT/2023/PT.Jmb jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2800 K/Pdt/2023 telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Bahwa salah satu amar Putusan Pengadilan Negeri Sengeti nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Snt jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor 25/PDT/2023/PT.Jmb jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2800 K/Pdt/2023, menyatakan *"Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Redistribusi Landreform seluas ±480,90 Ha di*
Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Tarikan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, tanggal 15 Desember 1992, tidak mempunyai kekuatan hukum”

- d. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil – dalil Tergugat II dalam Eksepsi diatas mohon tetap dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam Kompensi / Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat II menolak tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara aquo

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala hormat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sengeti pada persidangan tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, baik Tergugat I maupun Tergugat II telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sengeti pada persidangan tanggal 03 April 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Obyek Redistribusi

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Landerform tanggal 15 Desember 1992, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotokopi dari fotokopi dan selanjutnya diberi tanda **Bukti P.1;**
2. Fotokopi Peta Situasi Tanah Objek Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotokopi dari fotokopi dan selanjutnya diberi tanda **Bukti P.2;**
 3. Fotokopi Risalah Pengolahan Data (RPD) Kasus Pertanahan Obyek Landreform (TOL) dengan 37 SHM/Desa Tarikan atas nama Ady Junaidi, Dkk. Terletak di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi Nomor Register 01/SKP/RPD/2013, tanggal 7 Januari 2013, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotokopi dari fotokopi dan selanjutnya diberi tanda **Bukti P.3;**
 4. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/277.a/VII/2005/Dit.Reskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi, tanggal 28 Juli 2005, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotokopi dari fotokopi dan selanjutnya diberi tanda **Bukti P.4;**
 5. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4/Pbt/BPN RI/2014, Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor 004 Tahun 1997 tanggal 19 Maret 1997, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotokopi dari fotokopi dan selanjutnya diberi tanda **Bukti P.5;**
 6. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Gelar Perkara Nomor 72 /BAHGP/DV/2011 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 27 Juni 2011 dan Surat Pernyataan Deddy Tanata Alias Ajang tanggal 18 September 2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotokopi dari fotokopi dan selanjutnya diberi tanda **Bukti P.6;**
 7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor 004 Tahun 1997 Tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah, tanggal 19 Maret 1997, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotokopi dari fotokopi dan selanjutnya diberi tanda **Bukti P.7;**

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snt., tanggal 8 Desember 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotokopi dari sesuai salinan dan selanjutnya diberi tanda

Bukti P.8;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 103 tanggal 28 Desember 2009 atas nama Suwandi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-1;**
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 107 tanggal 28 Desember 2009 atas nama Suwandi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-2;**
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 109 tanggal 28 Desember 2009 atas nama Suwand, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-3;**
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 128 tanggal 14 April 1997 atas nama Suwandi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-4;**
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 136 tanggal 14 April 1997 atas nama Suwandi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-5;**
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 136 tanggal 14 April 1997 atas nama Suwandi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-6;**
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 140 tanggal 14 April 1997 atas nama Suwandi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-7;**

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 179 tanggal 12 Desember 2007 atas nama Suwandi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-8;**
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 183 tanggal 12 Desember 2007 atas nama Suwandi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-9;**
10. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1500/KU/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 antara Hasanudin selaku penerima kuasa dari Rozali selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-10;**
11. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1497/KU/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 antara Hasanudin selaku penerima kuasa dari Al Fikri selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-11;**
12. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1427/KU/X/2014 tanggal 26 September 2014 antara Hasanudin yang merupakan penerima kuasa dari Najmi selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-12;**
13. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 779/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 antara Darwin selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-13;**
14. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 780/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 antara Darwin selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-14;**
15. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 781/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 antara Darwin selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-15;**

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.



16. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 782/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 antara Darwin selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-16;**
17. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1320/2012 tanggal 14 November 2012 antara Kusmaini Cahyadi selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-17;**
18. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1325/2012 tanggal 14 November 2012 antara Andi Wardana selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-18;**
19. Fotokopi Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 19 Januari 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotokopi dari *print out* asli dokumen elektronik dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-19;**
20. Fotokopi Putusan Nomor 25/PDT/2023/PT JMB tanggal 3 April 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotokopi dari sesuai salinannya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-20;**
21. Fotokopi Putusan Nomor 2800 K/Pdt/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotokopi dari sesuai salinannya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-21;**

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yusuf Somad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I yaitu penyerobotan tanah;
 - Bahwa lokasi tanah terletak di RT. 01 Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa yang melakukan penyerobotan tanah adalah Anggota Kelompok Tani TOL;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Penggugat dengan Kelompok Tani TOL;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat sebagai ketua kelompok tani TOL atau sebagai pengurus kelompok tani TOL;
- Bahwa lahan milik Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) yang diserobot oleh anggota kelompok tani TOL;
- Bahwa Saksi mengetahui sejarah mengenai tanah tersebut dari warga-warga Desa Tarikan bahwa lahan itu milik Suwandi alias Alex KT (Tergugat I);
- Bahwa Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) adalah orang Cina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) tinggal dimana;
- Bahwa Saksi mengetahui dari warga-warga Desa Tarikan bahwa lahan itu milik Suwandi alias Alex KT (Tergugat I);
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Suwandi alias Alex KT (Tergugat I);
- Bahwa Tanaman sawit di atas tanah milik Tergugat I yang diserobot oleh anggota kelompok tani TOL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) pernah mengatakan kepada Saksi, bahwa Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) memperoleh kebun sawit dengan cara membeli dari warga Desa Tarikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang menjual tanah kepada Suwandi alias Alex KT (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat warga Desa Tarikan menjual kebunnya sudah ada berisi tanaman sawit kepada Suwandi alias Alex KT (Tergugat I);
- Bahwa Saksi mengetahui usia tanaman sawit itu kurang lebih 30(tiga puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) membeli kebun kepada warga-warga Desa Tarikan;
- Bahwa jauh jarak rumah Saksi dengan kebun milik Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) karena posisi rumah Saksi di luar sedangkan kebun itu jauh masuk ke dalam;
- Bahwa ketika Saksi pergi ke kebun milik Saksi melewati kebun milik Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) dan Saksi melihat dan bertemu Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) berada dikebunnya;
- Bahwa jarak kebun Saksi dengan kebun Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) cukup jauh;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerobotan tanah yang dilakukan mereka dengan cara memanen buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggota kelompok tani TOL tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Ansori, A.Md Bin Ahmad Dani (Penggugat) sebagai anggota kelompok tani TOL tersebut;
- Bahwa sudah 5 (lima) tahun anggota kelompok tani TOL melakukan penyerobotan tanah dan mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang diserobot oleh anggota kelompok tani TOL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang dipekerjakan Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) untuk mengurus kebunnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kelompok dari Ansori, A.Md Bin Ahmad Dani (Penggugat) menyerobot kebun Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) dan yang jelas kelompok mereka namanya maling milik orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar kelompok Ansori, A.Md Bin Ahmad Dani (Penggugat) melakukan pemanenan buah sawit dikebun Suwandi alias Alex KT (Tergugat I);
- Bahwa 2(dua) bulan atau 3 (tiga) bulan ini kelompok tani TOL tidak ada lagi melakukan pemanenan buah sawit dikebun Suwandi alias Alex KT (Tergugat I);
- Bahwa setelah kelompok tani TOL tidak melakukan pemanenan buah sawit dikebun Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) dan saya mengetahui Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) tidak ada pergi kebun dan tidak melakukan pemanenan;
- Bahwa selain kebun sawit diatas tanah yang dahulunya yang saya ketahui ada pondok-pondok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang tinggal dipondok-pondok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengerti arti TOL dan saya mengetahui TOL itu ada di Jakarta;
- Bahwa sebelum tanah kebun itu milik Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) Saksi mengetahui tanah kebun itu milik kepunyaan orang Desa Tarikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu warga Desa Tarikan menjual tanahnya kepada Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) menggunakan perantara atau tidak;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Ahmad Sabki dan Ansori, A.Md Bin Ahmad Dani (Penggugat) merupakan 1 (satu) kelompok tani TOL yang berada di tanah kebun Suwandi alias Alex KT (Tergugat I);
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kelompok tani di Desa Tarikan karena Saksi menjadi perangkat desa selama 15 (lima belas) tahun sebagai sekretaris LKMD dan ketua LSM;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar di Desa Tarikan mengenai SK tanah objek Landreform;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu orang bahwa tanah objek Landreform ada di Desa Tarikan;
 - Bahwa kebun milik Saksi didapatkan dari orangtua Saksi;
2. Saksi **Ayub**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Ahmad Sabki sebagai ketua dan Ansori, A.Md Bin Ahmad Dani (Penggugat) sebagai wakil atau pengurus didalam kelompok tani TOL;
 - Bahwa periode pertama Saksi menjabat sebagai ketua BPD dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
 - Bahwa Saksi mengetahui Ajang mendapatkan tanah dengan cara membeli tanah dari warga Desa Tarikan;
 - Bahwa salah satu warga Desa Tarikan yang menjual tanah dengan Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) yaitu Ahmad Zambuk dan Mardani;
 - Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang kelompok Ahmad Sabki dan Ansori, A.Md Bin Ahmad Dani (Penggugat) menguasai lahan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada membeli hasil buah sawit dari kelompok petani TOL;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara selain ini dengan objek perkara yang sama yaitu dalam perkara Ahmad Sabki lawan Suwandi Alias Alek Kt, Elitshe Chang Alias Cici, Yan Ishariyanto alias Asiong pada tahun 2022 dimana yang menggugat atas tanah objek yang sama dahulunya yaitu Gori, Anton, Ahmad Sabki kemudian yang sekarang menggugat adalah Ansori, A.Md Bin Ahmad Dani (Penggugat) akibat perbuatan mereka masyarakat Desa Tarikan menjadi terbagi dua;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada kelompok petani TOL yang menjabat di BPD Desa Tarikan;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada kelompok petani TOL yang menjabat di perangkat desa di Desa Tarikan;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya sebagian saja orang Desa Tarikan yang menjadi anggota kelompok petani TOL;
- Bahwa asalnya kakek-kakek atau orangtua mereka yang pernah menjual tanah kepada Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) dan mereka jugalah yang menguasai tanah Suwandi alias Alex KT (Tergugat I);
- Bahwa Saksi kenal Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) sejak membeli lahan di Desa Tarikan pada tahun 1990;
- Bahwa Saksi mengetahui Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) membeli lahan dari Ajang dengan luas 90 (sembilan puluh) hektar;
- Bahwa Ajang bukan orang Desa Tarikan tetapi orang luar dari Desa Tarikan;
- Bahwa Saksi mengetahui Ajang menjual lahannya kepada Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) karena Saksi sering masuk ke dalam untuk membeli buah sawit dan Saksi selama 2 (dua) periode sebagai ketua BPD;
- Bahwa pada saat jual beli antara Ajang dan Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) diketahui dengan pihak Desa Tarikan;
- Bahwa sebagian lahan sudah ditanam sawit dan sebagian lahan belum ditanami oleh Ajang ketika menjual lahan kepada Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) dan setelah itu Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) mengelola lahan dengan menanam tanaman sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui usia 11 (sebelas) tahun tanaman sawit tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang rombongan Ansori, A.Md Bin Ahmad Dani (Penggugat) yang menguasai lahan itu;
- Bahwa Saksi mengenal Ahmad Sabki dan anggota kelompok Ahmad Sabki menguasai lahan itu;
- Bahwa selama Saksi menjabat menjadi ketua BPD tidak pernah mendengar kelompok petani TOL di Desa Tarikan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada kelompok tani lain di Desa Tarikan;
- Bahwa kelompok tani TOL tidak terdaftar di Desa Tarikan;
- Bahwa setahu Saksi arti TOL yaitu tanah objek Landreform;
- Bahwa selama Saksi menjabat ketua BPD tidak pernah ada diadakan sosialisasi mengenai TOL di Desa Tarikan;
- Bahwa Ansori, A.Md Bin Ahmad Dani (Penggugat) menguasai lahan Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) dengan dasar menamakan petani TOL;
- Bahwa selain Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) membeli lahan dari Ajang, Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) membeli lahan dari masyarakat Desa Tarikan dengan luas belasan hektar;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat jual beli antara Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) dan Ajang diketahui pihak desa dan pihak desa membuat surat sporadik lahan yang dibeli oleh Suwandi alias Alex KT (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan milik Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) dahulunya mempunyai surat sporadik kemudian meningkat menjadi sertipikat;
- Bahwa kemarin Saksi masuk ke areal lahan Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) dan disana terdapat tanaman sawit dan rumah semi permanen diatas lahan Suwandi alias Alex KT (Tergugat I);
- Bahwa setahu Saksi dalam surat-surat sporadik pembelian lahan yang dilakukan Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) didalam surat sporadik ada terdapat nama orang lain yang bernama Ahmad Zambuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam surat-surat sporadik atau surat lain atas nama anaknya dan istri dari Suwandi alias Alex KT (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah Ahmad Zambuk yang dijual kepada Suwandi alias Alex KT (Tergugat I);
- Bahwa kelompok yang mengatasnamakan petani tol yang menguasai fisik lahan tersebut;
- Bahwa tanah Suwandi alias Alex KT (Tergugat I) berbatas tanah warga Desa Tarikan dan tanah kas Desa Tarikan dan tanah Hamid;
- Bahwa Saksi kenal Pak Sitompul merupakan warga Desa Tarikan dan pernah menjual tanah kepada Suwandi alias Alex KT (Tergugat I);

Bahwa anak Pak Sitompul ada 5 (lima) orang dan menantu Pak Sitompul bergabung di dalam kelompok tani TOL

3. Saksi **Ismanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mendengar lahan yang disengketakan ini sudah pernah juga dahulunya disengketakan;
- Bahwa lahan yang disengketakan adalah milik keluarga Suwandi alias Alex KT;
- Bahwa lokasi lahan yang disengketakan berada di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut milik Suwandi alias Alex KT karena Saksi pernah bekerja dilahan milik Suwandi alias Alex KT sejak bulan Maret tahun 2014 sampai tahun 2020;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pemilik lahan yaitu Suwandi alias Alex KT, Puspitawati Desi Mariani dan Oki Alexander;
- Bahwa lahan tersebut milik keempat orang tersebut dengan luas 57, 7 hektar (lima puluh tujuh koma tujuh) dan ditambah 35,7(tiga puluh lima koma tujuh) hektar total lahan 93 (sembilan puluh tiga) hektar;
- Bahwa lahan milik keempat orang tersebut sudah mempunyai sertifikat;
- Bahwa Batas-batas lahan luas 93 (sembilan puluh tiga) hektar yaitu Sebelah utara berbatas dengan lahan kosong milik masyarakat, Sebelah selatan berbatas dengan lahan milik Pak Purba, Kamal, Sebelah timur berbatas dengan lahan masyarakat dan Sebelah barat berbatas dengan jalan, parit, Cici, Wak E;
- Bahwa lahan dengan luas 93 (sembilan puluh tiga) hektar isinya ditanami tanaman sawit;
- Bahwa pada tahun 2014 lahan itu sudah ditanami sawit dan variasi usia tanaman sawit itu dari usia tanaman sawit itu dari usia 12 (dua belas) tahun dan usia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Suwandi alias Alex KT, Puspitawati Desi Mariani dan Oki Alexander cara mendapatkan lahan tersebut;
- Bahwa pada waktu tahun 2016 sampai tahun 2020 saat Saksi bekerja dilahan itu tanaman sawit itu sudah panen;
- Bahwa Saksi sebagai mandor dan mempunyai pekerja panen berjumlah 13 (tiga belas) orang untuk bekerja dilahan milik keluarga Suwandi alias Alex KT tersebut;
- Bahwa Saksi berhenti kerja dengan Suwandi alias Alex KT karena Saksi sering sakit-sakitan, tidak nyaman ketika bekerja di intimidasi oleh kelompok masyarakat di Desa Tarikan;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi lahan tersebut pada sidang lapangan;
- Bahwa Suwandi alias Alex KT dan keluarganya ada membuat pondok atau camp diatas lahan tersebut;
- Bahwa bentuk pondok atau camp itu panjang dan 2(dua) pintu itu untuk karyawan dan 1 (satu) pintu untuk gudang;
- Bahwa letak pondok atau camp itu dekat jalan masuk dan pondok atau camp itu ditanah milik Oki Alexander;
- Bahwa Saksi mengetahui dibelakang camp itu ada sebuah camp milik masyarakat;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dibelakang camp itu ada sebuah camp milik masyarakat itu di tanah Oki Alexander;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang secara fisik masyarakat yang menguasai lahan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari gambar dan batas-batas objek perkara sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut, telah didapat hasil dari pemeriksaan setempat yang dapat menjadi pedoman bagi Majelis Hakim dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 04 Juli 2024 sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan:

- menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
- berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak mempunyai hukum "*Legatia persona standi in judicio*" untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;
- Penggugat tidak mempunyai hukum "*Legatia persona standi in judicio*";
- Gugatan Penggugat Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terkait pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait eksepsi yang telah diajukan sebagaimana tersebut di atas, yaitu sebagai berikut

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sama-sama memuat tentang "*Gugatan Penggugat Nebis In Idem*" dengan alasan pada pokoknya "*Bahwa objek dalam gugatan a quo sama dengan objek dalam Perkara Perdata Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN. Snt Jo Perkara Perdata Nomor : 25/PDT/2023/PT.Jmb Jo Perkara Perdata Nomor : 2800 K/Pdt/2023 antara Ahmad Sabki, Dkk sebagai Para Penggugat Lawan Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, Dkk sebagai Para Tergugat yang mana dalam Perkara Perdata, gugatan Ahmad Sabki, Dkk telah dinyatakan ditolak*", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat *ne bis in idem* tersebut secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa landasan hukum adanya asas *ne bis in idem* adalah Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan sebagai berikut: "*Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.*"

Menimbang, bahwa selanjutnya, terdapat pula beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait asas tersebut, yaitu:

- o Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1967 yang kaedah hukumnya menyatakan:
"*Hakikat dari asas *ne bis in idem* adalah **bahwa pihak-pihak yang berperkara adalah sama dan barang yang dipersengketakan adalah juga sama,***"

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 21 April 1983 yang kaedah hukumnya menyatakan:

*"Terhadap suatu perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat **sasaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama**, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah; pihak pokoknya juga sama;"*

- o Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang kaedah hukumnya menyatakan:

*"Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, **objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan sudah berkekuatan hukum tetap**, sehingga gugatan dinyatakan *ne bis in idem*."*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, meskipun subjeknya berbeda, apabila objeknya sama, maka pada dasarnya gugatan tersebut harus dinyatakan *ne bis in idem*. Selain itu, putusan terdahulu tersebut haruslah bersifat positif, artinya telah masuk ke dalam pokok perkara yang bersangkutan. Namun demikian, terhadap suatu perkara yang diputus dalam suatu putusan yang bersifat negatif, yaitu pertimbangan dan diktum putusan belum menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, kemudian diajukan kembali dalam suatu gugatan, maka dalam perkara tersebut tidak berlaku asas *ne bis in idem* (*vide*, M Yahya Harahap dalam buku "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*", Jakarta, Sinar Grafika, 2017, halaman 505 dan 506);

Menimbang, bahwa berpedoman pada Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 12 September 2012, Hasil Rapat Kamar Perdata tentang *Nebis In Idem* yang menjelaskan sebagai berikut: "Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPd *Majelis Kasasi* dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara ditentukan dalam putusan terdahulu";

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 19 Januari 2023 (*vide*, Bukti T.1-19) adalah sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.



DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi VI/Penggugat Rekonvensi III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi IV untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi IV adalah pemilik yang sah terhadap 9 (sembilan) bidang tanah/kebun kelapa sawit seluas 401.061 M² (empat ratus satu ribu enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 103 tanggal 28 Desember 2009 atas nama Suwandi, seluas 39.970 M², dengan Akta Jual Beli Nomor: 1500/KU/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 antara Hasanudin yang merupakan penerima kuasa dari Rozali selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 107 tanggal 28 Desember 2009 atas nama Suwandi, seluas 39.970 M², dengan Akta Jual Beli Nomor: 1497/KU/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 antara Hasanudin yang merupakan penerima kuasa dari Al Fikri selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 109 tanggal 28 Desember 2009 atas nama Suwandi, seluas 39.970 M², dengan Akta Jual Beli Nomor: 1427/KU/X/2014 tanggal 26 September 2014 antara Hasanudin yang merupakan penerima kuasa dari Najmi selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 128 tanggal 14 April 1997 atas nama Suwandi, seluas 45.880 M², dengan Akta Jual Beli Nomor: 779/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 antara Darwin selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertipikat Hak Milik Nomor: 136 tanggal 14 April 1997 atas nama Suwandi, seluas 45.942 M2, dengan Akta Jual Beli Nomor : 780/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 antara Darwin selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor: 139 tanggal 14 April 1997 atas nama Suwandi, seluas 48.400 M2, dengan Akta Jual Beli Nomor : 781/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 antara Darwin selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor: 140 tanggal 14 April 1997 atas nama Suwandi, seluas 49.171 M2, dengan Akta Jual Beli Nomor : 782/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 antara Darwin selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor: 179 tanggal 12 Desember 2007 atas nama Suwandi, seluas 44.511 M2, dengan Akta Jual Beli Nomor: 1320/2012 tanggal 14 Nopember 2012 antara Kusmaini Cahyadi selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor: 183 tanggal 12 Desember 2007 atas nama Suwandi, seluas 47.247 M2, dengan Akta Jual Beli Nomor : 1325/2012 tanggal 14 Nopember 2012 antara Andi Wardana selaku Penjual dengan Suwandi selaku Pembeli;
4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi II/Para Penggugat Konvensi yang menguasai dan melakukan pemanenan di tanah/kebun kelapa sawit milik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi IV adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi IV
5. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi II/Para Penggugat Konvensi yang menguasai dan melakukan pemanenan di tanah/kebun kelapa sawit milik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi IV adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi IV;
6. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Redistribusi Landreform seluas ±480,90 Ha di Desa Tarikan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, tanggal 15 Desember 1992, tidak mempunyai kekuatan hukum:

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi II/Para Penggugat Konvensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari Para Tergugat Rekonvensi II/Para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah/kebun kelapa sawit seluas 401.061 M² (empat ratus satu ribu enam puluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi IV dalam keadaan baik tanpa syarat apapun juga;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi IV, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi V, Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi VI untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.704.000,00 (empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Para Penggugat dalam perkara 23/Pdt.G/2022/PN Snt mengajukan upaya hukum banding yang diputus dengan Putusan Nomor 25/PDT/2023/PT JMB tanggal 03 April 2023 (*vide*, Bukti T.1-20) dengan amar sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi II tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 19 Januari 2023, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan upaya hukum kasasi yang diputus dengan Putusan Nomor 2800 K/Pdt/2023 tanggal 31 Oktober 2023 (*vide*, Bukti T.1-21) dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. AHMAD SABKI, 2. SABARUDIN, 3. IBNU HASIM, 4. HERMAN SUWIRA, 5. M. DAUD, 6. UMAR DANI, 7. IBNU HAJAR, 8. JUNADI, 9. NAWAWI, 10. AHMAD FIRDAUS, 11. ASEH ABDUL KADER, 12. ABD MURNI, 13. MUSLIM, 14. ABDUL HAMID, 15. BASIR, 16. NAWAWI, 17. MAHADI, 18. SUKRI, 19. SULAIMAN, 20. YUSUP, 21. HASANUDIN, 22. ZAINAL ABIDIN, 23. YAKUB SOMAD (Almarhum), yang diteruskan oleh Para Ahli Warisnya: 1). SAIDAH binti RAZAI, 2). SAHIDIR RAHMAN bin YAKUB

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOMAD, 3). SALIM bin YAKUB SOMAD, 4). SALAM bin YAKUB SOMAD, 5). AULIA RAHMAN binti YAKUB SOMAD, 24. ISHAK, 25. TAYEB, 26. M. SAMIN, 27. HUSAINI, 28. NAJMI, 29. AHMAD FIJAD, 30. BUKHORI, 31. DILMI, 32. MUHAMMAD ATIK, 33. BUSRI, 34. AL-AMIN, 35. WAWAN KURNIAWAN, 36. MAHPUK, 37. ADI YANTO, 38. HIPNI, 39. HADI SAPUTRA, 40. YUDA HERMANTO, 41. MUHAMMAD AMIN, 42. AMSURILLAH, 43. JUNADI, 44. MULYADI, 45. PENDI, 46. LUKMAN, 47. M. NASER, 48. HERMAN, 49. ARDIANSYAH, 50. AHMAD MASHURI, 51. DAMAN HURI, 52. A. WAHAB, 53. WAHAB, 54. TARMIZI, 55. HASBULLAH, 56. HAMDAN, 57. ASMUNI, 58. ZULKIFLI, 59. SAIFUL BUHARI, 60. MALIKI, 61. ZAINAL ABIDIN, 62. M. RONI, 63. HARIS, 64. MUHAMMAD APRIZAL, 65. KAMARUDDIN, 66. ABDULLAH Z., 67. PADLI, 68. JAFAR, 69. A. RAHMATUL JANNAH, 70. M. SYAFI'I, 71. HUSAINI, 72. SABKI, 73. ANUWAN, 74. AGUSRIANSYAH, 75. SARGAWI, 76. ANAS, 77. RADEN RIPIN, 78. AHMAD TOBI'I, 79. SUWIRYO, 80. ABDULLAH, 81. HAMBALI, 82. HERI SUSWANTO, 83. ABDUL ROHIMIN, 84. IRWANSA, 85. TARMIZI TAHER, 86. DAPI ULPIDANA, 87. ABDUL SOMAD, 88. MUHSIN, 89. MUHAMAD SAMAN, 90. ZANI, 91. MUHAMMAD TAHIR, 92. TABRI, 93. AHMAD IDRIS, 94. HARYONO, 95. AHMAD SUBHAN, 96. NIZOM, 97. EFFENDI, 98. BAKRI, 99. MAHYUDIN dan 100. MUHAMMAD AYIB tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 19 Januari 2023 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 25/PDT/2023/PT JMB tanggal 03 April 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2800 K/Pdt/2023 tanggal 31 Oktober 2023 telah berkekuatan hukum tetap dan merupakan putusan yang bersifat positif karena telah masuk ke dalam pokok perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 19 Januari 2023, kedudukan Penggugat bukanlah sebagai pihak, Tergugat I selaku Tergugat IV dan Tergugat II selaku Tergugat I, namun yang menjadi obyek sengketa pada Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 19 Januari 2023 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 25/PDT/2023/PT JMB tanggal 03 April 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2800 K/Pdt/2023 tanggal 31

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 ternyata terbukti **sama** dengan obyek sengketa pada perkara *a-quo*, yaitu tanah seluas 480,95 ha, yang terletak di Desa Tarikan, kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi (dahulu Kabupaten Batanghari) yang merupakan Tanah Negara Objek Landreform sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform dan diperuntukkan bagi Petani Penggarap Warga Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 19 Januari 2023 telah menyatakan bahwa **Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Redistribusi Landreform seluas \pm 480,90 Ha di Desa Tarikan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, provinsi Jambi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara *a-quo* adalah sama dengan obyek perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 19 Januari 2023 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 25/PDT/2023/PT JMB tanggal 03 April 2023 *jo*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2800 K/Pdt/2023 tanggal 31 Oktober 2023, maka berlakulah kaedah hukum dalam Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 12 September 2012, sehingga menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat tersebut dinyatakan *ne bis in idem*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat *ne bis in idem* adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat *ne bis in idem* telah dikabulkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi eksepsi lainnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, sehingga Majelis Hakim tidak memeriksa materi pokok perkara dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II bahwa gugatan *ne bis in idem*;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.201.000,00 (dua juta dua ratus seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 02 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ke domisili elektronik Para Pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Snt.



Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	30.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.000.000,00
- Biaya PNPB PS	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	2.201.000,00

(dua juta dua ratus seribu rupiah)